



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **BAGYO SANTOSO**, pekerjaan Kepala Desa Sapta Mulia, bertempat tinggal di Jalan Garuda I, RT.042 Desa Sapta Mulia, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
2. **SHOBIRIN**, pekerjaan Sekretaris Desa Sapta Mulia, bertempat tinggal di Jalan Garuda I, RT.042 Desa Sapta Mulia, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: Para Penggugat;

Lawan:

1. **SARWONO**, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Garuda II, RT.15/RW.07, Desa Sapta Mulia, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
2. **Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo**, beralamat di Kompleks Perkantoran KM 12 Desa Sungai Alai Kabupaten Tebo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Abd. Gani, S.H., Didiet Marsudi, Batara, Sobari, S.H., Danang Cahyo Yudanto, masing-masing pegawai pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Januari 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 7 Januari 2019, dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Aggta I	Hakim Aggta I
----------------	------------------	------------------



1. Bahwa Penggugat sebagai Kepala Desa Sapta Mulia, mempunyai tanah untuk pasilitas Umum (Fasum) seluas $\pm 8,458$ M2. (Delapan Ribu empat ratus lima puluh delapan Meter Bujur Sangkar) yang terletak di Unit VII Desa Sapta Mulia dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan ke SLTPN 18 Tebo/ Lapangan sepak Bola;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Masjid Al Muhajirin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah SLTPN 18 Tebo;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Garuda Rt,42;

2. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2016 Penggugat mengajukan Rekomendasi kepada Bupati Tebo, agar dapat diterbitkan Sertifikat tanah, agar tanah Fasum (tanah fasilitas umum) agar dapat digunakan sebagai Bangunan Desa (BUMDes), untuk dimohon putusan serta merta;

3. Bahwa setelah dapat Rekomendasi dari Bapak Bupati Tebo. Penggugat sebagai kepala Desa Sapta Mulia, mengajukan Pembuatan Sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo. Dengan luas $\pm 8,458$ M2. (Delapan Ribu Empat Ratus lima Puluh Delapan Meter Bujur Sangkar), bahwa Penggugat sangat terkejut ketika mendengar dari Pegawai Kantor Pertanahan Nasional Tebo. Bahwa tanah dengan luas $\pm 8,458$ M2. (Delapan Ribu Empat Ratus lima Puluh Delapan Meter Bujur Sangkar) Milik Pemerintahan Desa Sapta Mulia, untuk Bangunan Desa sebagian telah terbit Sertifikat Atas nama SARWONO, dengan luas $\pm 3,628$ M2 (tiga ribu enam ratus dua puluh enam meter bujur sangkar) dengan Nomor SHM 1569. Dengan surat ukur 21-06-2013, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan SLTPN 18 Tebo;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah BUMDes;
- Sebelah Selatan berbatas dengan SLTPN 18;
- Sebelah Utara berbatas jalan Garuda Rt.42;

Bahwa Tergugat membuat Sertifikat mendahlikan sebagai anggota Transmigrasi tetap sejak tahun 1980 dan berdasarkan hasil pemberian SK -

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Aggta I	Hakim Aggta I
----------------	------------------	------------------



Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.36/MEN/1985 dan SK Menteri Transmigrasi RI No.Kep.72/MEN/1986, sedangkan tergugat seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Wilayah Kabupaten Bungo, dan Sk Menteri Transmigrasi tersebut berbunyi untuk menempati rumah dinas, dikarenakan tergugat tidak mempunyai tempat tinggal;

4. Bahwa Penggugat sejak menjabat sebagai Kepala Desa Sapta Mulia, sepengetahuan penggugat dari mantan – mantan kepala Desa yang lama, tanah Fasum milik pemerintahan Desa Sapta Mulia, tidak pernah di jual belikan oleh siapapun juga termasuk tergugat, dan sepengetahuan penggugat. Dari Mantan – mantan Kepala Desa Sapta Mulia yang lama Tidak pernah membuat kan Sprodik (surat Penguasaan Fisik Tanah) untuk saudara tergugat (Sarwono), apalagi saya sebagai Kepala Desa Sapta Mulia yang baru;
5. Bahwa Penggugat sebagai kepala desa Sapta Mulia sangat tahu tanah yang di Sertifikatkan oleh Tergugat I, adalah tanah milik pemerintahan Desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo. Yang diperuntukan fasilitas Umum Desa Sapta Mulia dengan Luas $\pm 8,458$ M2. (Delapan Ribu Empat Ratus lima Puluh Delapan Meter Bujur Sangkar), dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Jalan SLTPN 18 Tebo;
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Mesjid Al Muhaijirin ;
 - Sebelah selatan Berbatas dengan SLTPN 18 Tebo;
 - Sebelah Utara Berbatas dengan Jalan Garuda Rt.42;
6. Bahwa Tergugat sudah jelas keliru telah mensertifikatkan Tanah fasilitas Umum (Fasum) pemerintahan Desa Sapta Mulia yang diperuntukan untuk BUMDES. Sedangkan Tergugat tanah tersebut untuk kepentingan Pribadi bukan untuk kepentingan Umum;
7. Bahwa Pj. Kepala Desa Sapta Mulia pernah membuat surat undangan kepada Tergugat pada tanggal 17 Nopember 2017. Untuk mendengar keterangan dari tergugat. Kenapa tergugat bisa mensertifikatkan tanah milik

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Aggta I	Hakim Aggta I
----------------	------------------	------------------



Pemerintah Desa Sapta Mulia, dan bahwa Penggugat menyarankan agar tergugat dapat mengembalikan tanah tersebut Kepada Pemerintah Desa Sapta Mulia;

8. Bahwa menurut keterangan Tergugat, Tergugat membuat Sertifikat dengan dasar SK Menteri Transmigrasi RI Nomor: Kep.36/ MEN/1985 dan SK Menteri Tranmigrasi RI NO: Kep.72/MEN/1986, sedangkan Sk Menteri transmigrasi tersebut tertulis untuk menempati Rumah Dinas, bukan guna untuk pembuatan sertifikat tergugat, sedangkan tergugat bukan anggota Transmigrasi apa yang dimaksud dalam poin 3;
9. Bahwa Penggugat sebagai Kepala Desa Sapta Mulia, mengambil kesimpulan Tergugat telah menyalah gunakan data, atau telah membuat Sporadik palsu, yang mana Sporadik tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Kepala Desa Sapta Mulia;
10. Bahwa penggugat takut peralihan hak tanah kepihak lain oleh tergugat, mohon diletakan sita jaminan;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Penggugat selaku Kepala Desa Sapta Mulia memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebo dan para Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa, Mengadili, dan memberikan Putusan dengan amar Putusan Sebagai Berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan satu bidang tanah luas $\pm 3,628$ M2 (tiga ribu enam ratus dua puluh enam meter bujur sangkar) adalah tanah milik Desa Sapta Mulia, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan SLTPN 18 Tebo;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah BUMDes;
- Sebelah Selatan berbatas dengan SLTPN 18 Tebo;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Garuda RT.42;

adalah tanah Pemerintahan Desa Sapta Mulia. Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Aggta I	Hakim Aggta I
----------------	------------------	------------------



3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.1569 dengan surat ukur tanggal 21 Juni 2013 dengan luas 3,628 M2. (tiga ribu enam ratus dua puluh delapan bujur sangkar) atas Nama SARWONO, adalah batal /cacat Hukum dan tidak berkekuatan Hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan atau mengosongkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat dalam keadaan utuh dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun;
5. Menyatakan Keputusan dalam Perkara ini serta merta atau dijalankan walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi dan Peninjauan Kembali oleh Tergugat;
6. Menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir Prinsipal sedangkan Turut Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Andri Lesmana, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 31 Januari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Aggta I	Hakim Aggta I
----------------	------------------	------------------



1. Bahwa Penggugat sangat keliru mengajukan Gugatan kepada tergugat, yang mana pada poin 3, yang mengatakan adanya sertifikat atas nama Sarwono dengan luas ± 3.628 M2 (tiga ribu enam ratus dua puluh delapan meter bujur sangkar) dengan No. SHM 1569 dengan surat ukur tanggal 21 Juni 2013 dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan jalan SLTP N 18 Tebo;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah BUM Des;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah SLTP N 18 Tebo;
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Garuda Rt 42;

Bahwa Penggugat mendahliikan tanah tersebut merupakan tanah milik Pemerintah Desa Sapta Mulia. sebenarnya bukan demikian, itu hanya alasan belaka;

2. Bahwa betul tergugat telah mensertifikatkan tanah seluas ± 3.628 M2 (tiga ribu enam ratus dua puluh delapan meter bujur sangkar) dengan No. SHM 1569 dengan surat ukur tanggal 21 Juni 2013, namun batas – batas tanah yang di ajukan oleh Penggugat sangat berbeda dengan tanah milik Tergugat yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan jalan SLTP N 18 Tebo;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Negara/Rumah Petugas Transmigrasi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah SLTP N 18 Tebo;
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Garuda Rt 42;

3. Bahwa tergugat dalam pengurusan sertifikat tidak pernah mendahliikan sebagai anggota Tranmigrasi, karena tanah yang diurus oleh Tergugat adalah tanah Negara yang telah berdiri bangunan rumah petugas/Rumah dinas Tranmigrasi **Kabupaten Bungo Tebo**, sesuai dengan SK Menteri Tranmigrasi RI No. Kep.36/MEN/1985, **tentang pemberian Bantuan Khusus bagi Pegawai dan Petugas Teknis di Unit Pemukiman Tranmigrasi**, pada BAB I Pasal 1 Poin b pegawai adalah para pejabat dan staf pada kantor Unit Pemukiman Tranmigrasi, kemudian pada BAB III pasal

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Aggta I	Hakim Aggta I
----------------	------------------	------------------



11, Pegawai yang ingin tinggal dan menetap dilokasi Unit Pemukiman Transmigrasi, pada masa Pensiun di beri kesempatan untuk mendapatkan tanah garapan sepanjang masih tersedia dengan Status Hak Milik;

- SK No.Kep 72/MEN/1986, tentang PENGATURAN BANGUNAN dan BARANG-BARANG INVENTARIS PROYEK/UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI, yang DAPAT DISERAHKAN, **YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN** dan YANG DITANGGUHKAN SEMENTARA PENYERAHANNYA KEPADA PEMERINTAH DAERAH. Surat Keputusan ini pada diktum kedua poin **a. RUMAH PETUGAS/RUMAH DINAS tidak ikut diserahkan;**

Berdasar pada surat keputusan tersebut menunjukan bahwa tanah tersebut tidak/belum menjadi milik Pemerintah Daerah/Desa Sapta Mulia karena tidak ikut diserahkan;

4. Bahwa tidak salahnya tergugat membuat sertifikat berdasarkan SK Menteri Transmigrasi No. Kep 36/MEN/1985 dan SK No. Kep 72/MEN/1986 dan dilengkapi dengan data pegawai termasuk surat ijin penghunian (Sip) dari Departemen Transmigrasi dan Perambah Hutan RI No. B/465-SJ/1997, dalam Sip tersebut tertulis **Lokasi/Rumah dinas yang ditunjuk dan besaran biaya sewa perbulan, yang harus dibayar oleh pemegang Sip setiap bulannya;**
5. Bahwa mungkin saja Penggugat keliru atau hanya mengaku – ngaku saja, bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat (Pemerintah desa Sapta Mulia) yang sebenarnya objek sengketa adalah milik tergugat karena Penggugat tidak dapat menyebutkan batas –batas yang sebenarnya seperti tergugat uraikan dengan jelas letak tanah objek sengketa yang sebenarnya. Hal tersebut dapat dilihat bahwa batas – batasnya jauh berbeda dengan tanah milik Tergugat, menurut Penggugat tanah yang di gugat yang sebenarnya berbatasan dengan tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan SLTP N 18 Tebo;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah BUM des;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah SLTP N 18;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Garuda Rt 42;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Aggta I	Hakim Aggta I
----------------	------------------	------------------



Yang sebenarnya tanah milik Tergugat adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan jalan SLTP N 18 Tebo;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Negara/Rumah Dinas Transmigrasi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah SLTP N 18;
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Garuda Rt 42;

Jelas Penggugat keliru dan tidak tahu tanah yang digugat hanya meraba – raba yang tidak sesuai dengan Fakta dilapangan oleh karena itu **Gugatan Penggugat tidak benar dan kabur** dan karena itu mohon Gugatan Penggugat di tolak ;

Dengan alasan - alasan dan uraian diatas tergugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sekiranya sependapat dengan tergugat untuk dapat mengambil keputusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan tanah seluas ± 3628 M2 (tiga ribu enam ratus dua puluh delapan meter bujur sangkar) dengan No. SHM 1569 atas Nama SARWONO dengan surat ukur tanggal 21 Juni 2013 dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan SLTP N 18 Tebo;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Negara/Rumah Dinas Transmigrasi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah SLTP N 18;
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan Garuda Rt 42;Adalah tanah milik Tergugat Atas Nama SARWONO, yang sah berdasarkan SK Menteri Transmigrasi No. Kep 36/MEN/1985 dan SK No. Kep 72/MEN/1986;
3. Menyatakan Keputusan dalam perkara ini serta merta dalam dijalankan walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi dan Peninjauan kembali oleh Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Aggta I	Hakim Aggta I
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar:

Jika Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, berpendapat lain dalam perkara ini mohon Putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat juga telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Bahwa dalam eksepsinya, pihak Turut Tergugat dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo membantah tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tebo dalam menetapkan cacat hukum atau tidaknya produk Administrasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo berupa Sertifikat dengan Nomor SHM 1569, dengan Surat Ukur tanggal 21 Juni 2013;
- Bahwa dalam eksepsinya, pihak Turut Tergugat menyatakan bahwa produk Administrasi Badan Petanahan Nasional Kabupaten Tebo berupa Sertifikat dengan Nomor SHM 1569, dengan Surat Ukur tanggal 21 Juni 2013 dibuat dengan prosedur;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa dalam pokok perkaranya, pihak Turut Tergugat merasa bahwa gugatan yang diajukan pihak Penggugat adalah salah alamat dan tidak berdasar karena seharusnya untuk menyatakan bahwa produk Administrasi Badan Petanahan Nasional Kabupaten Tebo berupa Sertifikat dengan Nomor SHM 1569, dengan Surat Ukur tanggal 21 Juni 2013 cacat hukum merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa dalam pokok perkaranya pihak Tergugat memiliki dokumen persyaratan yang telah dilengkapi oleh pihak pemohon pendaftaran tanah, sesuai yang termaktub dalam lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010;
- Bahwa pada prinsipnya, Turut Tergugat menolak dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatan maupun didalam replik yang disampaikan Penggugat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Aggta I	Hakim Aggta I
----------------	------------------	------------------



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan bahwa SHM Nomor 1569, dengan Surat Ukur tanggal 21 Juni 2013 adalah benar dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dan memastikan keadaan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Turut Tergugat, telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili dengan mendalilkan bahwasanya pihak Turut Tergugat dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo membantah tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tebo dalam menetapkan cacat hukum atau tidaknya produk administrasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo berupa Sertifikat dengan Nomor SHM 1569 dengan Surat Ukur tanggal 21 Juni 2013;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili (*Kompetensi Absolut*), Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Selanya pada tanggal 7 Januari 2019, yang amarnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Aggta I	Hakim Aggta I
----------------	------------------	------------------



1. Menolak eksepsi Turut Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Pemerintah Desa Sapta Mulia mempunyai tanah untuk Fasilitas Umum (Fasum) seluas ± 8.458 M2 (delapan ribu empat ratus lima puluh delapan meter bujur sangkar) yang terletak di jalan Garuda Unit VII, Desa Sapta Mulia, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, namun pada saat akan diajukan pembuatan Sertifikat, pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo menyatakan bahwa terhadap sebagian tanah yang hendak disertifikatkan tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1569 dengan surat ukur tanggal 21-06-2013 atas nama Tergugat (SARWONO), dengan luas $\pm 3,628$ M2 (tiga ribu enam ratus dua puluh enam meter bujur sangkar), dimana sepengetahuan Penggugat tanah tersebut tidak pernah di jual belikan oleh siapapun juga termasuk kepada Tergugat, sehingga Penggugat menganggap Tergugat telah keliru karena telah mensertifikatkan tanah Fasilitas Umum (Fasum) milik Pemerintah Desa Sapta Mulia yang diperuntukan untuk Bangunan Desa (BUMDES);

Menimbang, bahwa disisi lain menurut Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan didalam jawabannya, tanah yang terletak di Unit VII Desa Sapta Mulia, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dengan luas ± 3.628 M2 (tiga ribu enam ratus dua puluh delapan meter bujur sangkar) adalah milik dari Tergugat berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1569 dengan Surat Ukur tanggal 21 Juni 2013, dimana proses terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 1569 tersebut telah melalui prosedur yang benar yaitu berdasarkan SK Menteri Transmigrasi No. Kep 36/MEN/1985 dan SK No. Kep 72/MEN/1986 dan dilengkapi dengan data pegawai termasuk surat ijin penghunian (Sip) dari Depertemen Tranmigrasi dan Perambah Hutan RI No. B/465-SJ/1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, maka yang harus dibuktikan kedua belah pihak -

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Aggta I	Hakim Aggta I
----------------	------------------	------------------



adalah dalil-dalil Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat, sedangkan dalil-dalil yang telah diakui tidak perlu dibuktikan lagi karena menjadi sebuah fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah tanah yang berlokasi di Unit VII Desa Sapta Mulia, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dengan luas \pm 3.628 M2 (tiga ribu enam ratus dua puluh delapan meter bujur sangkar);
2. Bahwa tanah objek sengketa telah bersertifikat dengan SHM Nomor 1569 dengan surat ukur tanggal 21 Juni 2013 atas nama Tergugat (SARWONO);

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat serta jawaban berupa dalil sangkalan dari Tergugat dan Turut Tergugat maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar obyek sengketa berupa tanah yang terletak di Jalan Garuda Unit VII, Desa Sapta Mulia, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dengan luas \pm 3.628 M2 (tiga ribu enam ratus dua puluh delapan meter bujur sangkar) adalah milik Pemerintah Desa Sapta Mulya sebagaimana dalil gugatan Penggugat ?

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang sesuai dengan Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdata (BW) yakni : *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*. (Vide: R.Subekti, R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta Cetakan 25, hal 419);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi H. SUKARDI, Saksi HARYADI AHMAD TUKIDI, Saksi MARDI MARTHA, sedangkan untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti bertanda T-1 sampai dengan T-9 serta 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi RUSNO, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Aggta I	Hakim Aggta I
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa sampailah kini dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini yang semuanya itu didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti dari Para Pihak yang ada relevansinya dengan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, sedangkan bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan ini, guna efektifnya pertimbangan putusan ini, tidak akan dipertimbangkan lagi dan dianggap telah ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah apakah benar obyek sengketa berupa tanah yang terletak di Jalan Garuda Unit VII Desa Sapta Mulia, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dengan luas \pm 3.628 M2 (tiga ribu enam ratus dua puluh delapan meter bujur sangkar) adalah milik Pemerintah Desa Sapta Mulya sebagaimana dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan hukum pembuktian Penggugatlah yang harus membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Surat Pernyataan tentang pernyataan Haryadi Ahmad Tukidi, mantan Kepala Desa Sapta Mulia yang menyatakan bahwa Sarwono beserta keluarganya tidak pernah menghuni/ menempati rumah dinas pegawai ex. transmigrasi yang berada di jalan garuda Desa Sapta Mulia, bukti P-2 berupa Surat Pernyataan tentang pernyataan Sukardi, mantan Sekretaris Desa Sapta Mulia yang menyatakan bahwa Sarwono tidak pernah menempati rumah dinas pegawai transmigrasi yang berada di jalan Garuda Desa Sapta Mulia, bukti P-3 berupa Surat Pernyataan tentang pernyataan Sutrasno yang menyatakan bahwa Sarwono beserta keluarganya tidak pernah menghuni/ menempati rumah dinas pegawai ex. Transmigrasi yang berada di jalan garuda Desa Sapta Mulia, bukti P-4 berupa Surat Pernyataan tentang pernyataan Pujo Hartono, mantan Ketua lembaga adat sapta mulia dan mantan ketua BPD sapta mulia yang menyatakan bahwa Sarwono tidak pernah menempati rumah dinas pegawai transmigrasi yang berada di jalan Garuda Desa Sapta Mulia, bukti P-5 berupa Surat Pernyataan -

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Aggta I	Hakim Aggta I
----------------	------------------	------------------



tentang pernyataan Basuki, mantan Kepala Desa Sapta Mulia yang menyatakan Sarwono tidak pernah menempati rumah dinas pegawai transmigrasi yang berada di jalan Garuda Desa Sapta Mulia, bukti P-6 berupa Surat Pernyataan tentang pernyataan Bagyo Santoso, mantan Kepala Desa Sapta Mulia yang menyatakan bahwa Sarwono beserta keluarganya tidak pernah menempati rumah dinas pegawai transmigrasi yang berada di jalan Garuda Desa Sapta Mulia, bukti P-7 berupa Surat Pernyataan tentang pernyataan Mingan mantan Sekretaris Desa Sapta Mulia dan mantan Kepala Desa Sapta Mulia yang menyatakan bahwa Sarwono beserta keluarganya tidak pernah menempati rumah dinas pegawai transmigrasi yang berada di jalan Garuda Desa Sapta Mulia, Majelis Hakim berpendapat dari Bukti P-1 s/d Bukti P-7 tersebut belumlah dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah milik dari Pemerintah Desa Sapta Mulya, oleh karena semua bukti-bukti tersebut hanya membuktikan adanya fakta bahwa Tergugat tidak pernah menempati rumah dinas pegawai Transmigrasi yang berdiri diatas tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8.a sampai dengan P-8.e berupa Surat undangan beserta lampirannya tentang rapat musyawarah Desa Sapta Mulya mengenai tindak lanjut penyelesaian tanah pusat desa yang disertifikatkan oleh Sarwono, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya bukti-bukti tersebut hanya membuktikan adanya fakta bahwa terhadap permasalahan kepemilikan obyek sengketa oleh Tergugat tersebut, telah diadakan Musayawarah Desa dan telah dibuat Surat Pernyataan bersama oleh perwakilan masyarakat Desa Sapta Mulya, namun demikian Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan atau alas hak atas tanah objek sengketa, selain dari itu menurut hukum pembuktian surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-9 berupa Rekomendasi Bupati Tebo tantang ijin untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Pakai dan bukti P-10 berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 tanggal 26 Januari 2018 atas nama Pemerintah Desa Sapta Mulia, hanya membuktikan bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Tebo telah memberikan rekomendasi / ijin kepada Kepala Desa Sapta Mulia untuk mengajukan permohonan -

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Aggta I	Hakim Aggta I
----------------	------------------	------------------



penerbitan Sertifikat Hak Pakai dan kemudian berdasarkan Bukti P-10 oleh Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 12, tanggal 26 Januari 2018 atas nama Pemerintah Desa Sapta Mulia;

Menimbang, bahwa dengan melihat dan membandingkan antara Bukti P-10 berupa Sertifikat Hak Pakai No. 12 dengan Bukti T-1 berupa Sertifikat Hak Milik No.1569 utamanya pada Surat Ukur kedua bukti sertifikat tersebut, Majelis Hakim juga menilai tidak ada tumpang tindih obyek tanah antara bukti P-10 dengan Bukti T-1 tersebut, karena kedua bidang tanah dari kedua bukti tersebut saling berdampingan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-11 berupa Peta Unit VII Transmigrasi Tahun 1982/1983, bukti P-12 penolakan sertifikat tanah desa Sapta Mulia, bukti P-13 berupa Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Desa Sapta Mulia tentang permohonan untuk dikembalikan tanah bersertifikat atas nama Sarwono, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah yang menjadi objek sengketa, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi **H. Sukardi**, menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sapta Mulia periode 1982-1983 dan yang menjadi tanah objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah yang berada di jalan Poros Desa/ Unit VII, Desa Sapta Mulia dengan luas kurang lebih 3.628 m2 (tiga ribu enam ratus dua puluh delapan meter persegi), bahwa setahu saksi tanah objek sengketa dulunya merupakan tanah dinas Transmigrasi dan tanah tersebut telah disertifikatkan oleh Sarwono, bahwa setahu saksi Tergugat bukanlah peserta transmigrasi, Tergugat adalah pegawai Transmigrasi yang tinggal di jalan Garuda RT.15 dan bukan di rumah dinas Transmigrasi yang menjadi tanah objek sengketa, sedangkan Saksi **Haryadi Ahmad Tukidi** menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sapta Mulia periode 2000-2006 dan saksi mengetahui tanah yang menjadi tanah objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat terletak di jalan Poros Desa/ Unit VII, Desa Sapta Mulia dengan luas kurang lebih 3.628 m2 (tiga ribu enam ratus -

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Aggta I	Hakim Aggta I
----------------	------------------	------------------



dua puluh delapan meter persegi) dan tanah tersebut telah disertifikatkan oleh Tergugat, selain itu menurut saksi selama menjabat sebagai kepala desa, Tergugat tidak pernah menempati rumah dinas Transmigrasi, sedangkan Saksi **Mardi Martha**, menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi pernah membantu Penggugat dalam pengurusan sertifikat atas tanah objek sengketa dan setahu saksi tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Suwono, setahu saksi dalam pembuatan sertifikat oleh Tergugat tanpa dilengkapi surat pengantar dari kepala desa dan sporadik;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi sebagaimana diuraikan di atas tidak ada satupun yang mendukung dalil pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai kepemilikan tanah objek sengketa, bahkan dari keterangan-keterangan saksi tersebut membuktikan bahwasanya tanah tersebut dulunya merupakan aset Dinas Transmigrasi yang sekarang telah bersertifikat atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menyalahgunakan data, atau telah membuat Sporadik palsu, yang mana Sporadik tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Kepala Desa Sapta Mulia, sehingga Tergugat dapat mensertifikatkan Tanah fasilitas umum (Fasum) Pemerintahan Desa Sapta Mulia yang diperuntukan untuk pembangunan desa dan oleh Tergugat tanah tersebut untuk kepentingan Pribadi bukan untuk kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa dasar kepemilikan tanah objek sengketa oleh Tergugat didasari atas Sertifikat SHM Nomor 1569 dengan surat ukur tanggal 21 Juni 2013 dengan luas 3,628 m2. (tiga ribu enam ratus dua puluh delapan bujur sangkar) atas nama SARWONO, yang merupakan bukti otentik karena diterbitkan oleh pejabat yang sah untuk itu, sehingga menurut ketentuan Pasal 1870 KUHPdata, Akta Otentik memberikan para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka *suatu bukti yang sempurna* tentang apa yang dimuat didalamnya, sehingga Akta Otentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidak – benarannya tidak dilakukan, dan ia memberikan suatu bukti yang -

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Aggta I	Hakim Aggta I
----------------	------------------	------------------



sempurna, ia merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna (baca dan periksa Prof R.Subekti, SH, *Hukum Pembuktian*, PT.Pradya Paramita, Jakarta, 2001, hal.27) ;

Menimbang, bahwa oleh karena SHM Nomor 1569 dengan surat ukur tanggal 21 Juni 2013 dengan luas kurang lebih 3,628 m2. (tiga ribu enam ratus dua puluh delapan bujur sangkar) atas nama SARWONO adalah bukti otentik yang tidak lain adalah *suatu bukti yang sempurna* tentang apa yang dimuat didalamnya, sehingga Akta Otentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, dan selama persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa terjadi penyimpangan dalam proses penerbitan Sertifikat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa proses penerbitan SHM Nomor 1569 dengan surat ukur tanggal 21 Juni 2013 telah dilakukan sesuai prosedur;

Menimbang, bahwa lebih dari semuanya itu untuk pembuktian yang kuat mengenai kepemilikan atas tanah hanya dapat dibuktikan oleh adanya sertipikat tanah sebagai surat tanda bukti hak atas tanah, hal ini ditegaskan dalam Pasal 32 PP 24/1997 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tanah yang terletak di Unit VII Desa Sapta Mulia, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dengan luas \pm 3.628 M2 (tiga ribu enam ratus dua puluh delapan meter bujur sangkar) adalah milik dari Tergugat berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1569 dengan Surat Ukur tanggal 21 Juni 2013, dimana proses terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 1569 tersebut telah melalui prosedur yang benar yaitu berdasarkan SK Menteri Transmigrasi No. Kep 36/MEN/1985 dan SK No. Kep 72/MEN/1986 dan dilengkapi dengan data pegawai termasuk surat ijin penghunian (Sip) dari Departemen Tranmigrasi dan Perambah Hutan RI No. B/465-SJ/1997;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Aggta I	Hakim Aggta I
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa dari semua bukti-bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis memandang bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa berupa tanah yang terletak di Jalan Garuda Unit VII Desa Sapta Mulia, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dengan luas ± 3.628 M2 (tiga ribu enam ratus dua puluh delapan meter bujur sangkar) adalah milik Pemeritah Desa Sapta Mulya sebagaimana dalil gugatannya, sebaliknya dari Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-9, yang diajukan oleh Tergugat, Majelis menilai bahwa Tergugat telah dapat membuktikan dalil jawabanya bahwa obyek sengketa berupa tanah yang terletak di Unit VII Desa Sapta Mulia, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dengan luas ± 3.628 M2 (tiga ribu enam ratus dua puluh delapan meter bujur sangkar) adalah milik dari Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1569 dengan Surat Ukur tanggal 21 Juni 2013, dimana proses terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 1569 tersebut telah melalui prosedur yang benar yaitu berdasarkan SK Menteri Transmigrasi No. Kep 36/MEN/1985 dan SK No. Kep 72/MEN/1986 dan dilengkapi dengan data pegawai termasuk surat ijin penghunian (Sip) dari Depertemen Tranmigrasi dan Perambah Hutan RI No. B/465-SJ/1997;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus ditolak;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, RBg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Aggta I	Hakim Aggta I
----------------	------------------	------------------



1. Menolak gugatan para Penggugat ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.336.000,00.- (tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari **Senin**, tanggal **6 Mei 2019**, oleh kami **Ricky Fardinand, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andri Lesmana, S.H.,M.H.**, dan **Cindar Bumi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrt., tanggal 7 Januari 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **13 Mei 2016** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Rosnaldi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan Para Penggugat serta Tergugat, tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis.

Andri Lesmana, S.H.,M.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rosnaldi, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Aggta I	Hakim Aggta I
----------------	------------------	------------------



Rincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00.-
- ATK	: Rp.	150.000.00.-
- Biaya Panggilan	: Rp.	1.040.000,00.-
- Saksi	: Rp.	100.000,00.-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	2.000.000,00.-
- Materai	: Rp.	6.000,00.-
- Redaksi	: Rp.	5.000,00.-
Jumlah	:Rp.	3.336.000,00.- (tiga juta tigaratus tigapuluh enam ribu rupiah ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Aggta I	Hakim Aggta I
----------------	------------------	------------------